



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SYAHRIR, Alamat: Dusun Batu Leppa, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snj pada tanggal 28 Januari 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama SYAHRIR lahir di Sinjai pada tanggal 01 Desember 1987 anak dari Bapak ANTONG dan Ibu SITTI BINTI APPILE;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama SYAHRIR lahir di Sinjai pada tanggal 01 Desember 1987 anak dari Bapak MURSALIN dan Ibu LIANG;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Desa atas nama SYAHRIR lahir di Sinjai pada tanggal 01 Desember 1987 adalah benar anak kandung dari Bapak MURSALIM dan Ibu LIANG;
4. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah SYAHRIR lahir di Sinjai pada tanggal 01 Desember 1987 anak dari Bapak MURSALIM dan Ibu LIANG;
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama Bapak dan Ibu pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi SYAHRIR lahir di Sinjai pada tanggal 01 Desember 1987 anak dari Bapak MURSALIM dan Ibu LIANG.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Bapak dan Ibu pemohon pada Dokumen Kartu Keluarga (KK) yang semula SYAHRIR lahir di Sinjai pada tanggal 01 Desember 1987 anak dari Bapak ANTONG dan Ibu SITTI BINTI APPILE dan pada dokumen Akta Kelahiran yang semula SYAHRIR lahir di Sinjai pada tanggal 01 Desember 1987 anak dari Bapak MURSALIN dan Ibu LIANG menjadi SYAHRIR lahir di Sinjai pada tanggal 01 Desember 1987 anak dari Bapak MURSALIM dan Ibu LIANG.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7307030112870005 atas nama SYAHRIR Lahir di Sinjai pada tanggal 01-12-1987, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 73.07.AL.2007.000.3935 atas nama SYAHRIR Lahir di Sinjai pada tanggal 01 Desember 1987, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 7307020501210001 atas nama Kepala Keluarga SYAHRIR, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 7307022901055948 atas nama Kepala Keluarga MURSALIM, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 593.21/33.01/TL/SSL, dibuat oleh Kepala Desa Talle, Ir. Abdul Rajab, tertanggal 08 Januari 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 207/02/XII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Timur, diberi tanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **ARNI SURIANI;**
2. **ASMIRA ILYAS.**

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ARNI SURIANI;

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Bapak dan Ibu dari Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga yang semula tertulis Bapak ANTONG dan Ibu SITTI BINTI APPILE dan pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Bapak MURSALIN dan Ibu LIANG ingin diubah menjadi Bapak MURSALIM dan Ibu LIANG;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak MURSALIM dan Ibu LIANG;
- Bahwa Pemohon tidak mengenal atau tidak mengetahui seseorang yang bernama Bapak ANTONG dan Ibu SITTI BINTI APPILE;
- Bahwa tujuan daripada perubahan data Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan pada Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan data pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan Pemohon dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dikarenakan Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa Pemohon sudah lama bercerai dengan istrinya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snj



- Bahwa benar sebelum Pemohon mengganti atau memperbaiki sendiri nama Bapak Pemohon menjadi MURSALIM pada Akta Kelahiran, sebelumnya tertulis MURSALIN;
- Bahwa Pemohon pernah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Bapak dan Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, namun ditolak;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data pada dokumen milik Pemohon tersebut.

2. ASMIRA ILYAS;

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Bapak dan Ibu dari Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga yang semula tertulis Bapak ANTONG dan Ibu SITTI BINTI APPILE dan pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Bapak MURSALIN dan Ibu LIANG ingin diubah menjadi Bapak MURSALIM dan Ibu LIANG;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak MURSALIM dan Ibu LIANG;
- Bahwa Pemohon tidak mengenal atau tidak mengetahui seseorang yang bernama Bapak ANTONG dan Ibu SITTI BINTI APPILE;
- Bahwa tujuan daripada perubahan data Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan pada Akta Kelahiran adalah untuk menyeragamkan data pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan Pemohon dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dikarenakan Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa Pemohon sudah lama bercerai dengan istrinya;
- Bahwa benar sebelum Pemohon mengganti atau memperbaiki sendiri nama Bapak Pemohon menjadi MURSALIM pada Akta Kelahiran, sebelumnya tertulis MURSALIN;
- Bahwa Pemohon pernah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama



Bapak dan Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, namun ditolak;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data pada dokumen milik Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan melakukan perubahan nama Bapak dan Ibu dari Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis SYAHRIR lahir di Sinjai pada tanggal 01 Desember 1987 anak dari Bapak ANTONG dan Ibu SITTI BINTI APPILE dan pada dokumen Akta Kelahiran semula tertulis SYAHRIR lahir di Sinjai pada tanggal 01 Desember 1987 anak dari Bapak MURSALIN dan Ibu LIANG ingin diubah menjadi SYAHRIR lahir di Sinjai pada tanggal 01 Desember 1987 anak dari Bapak MURSALIM dan Ibu LIANG;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan untuk melakukan perubahan data sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk menyeragamkan data pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan memudahkan Pemohon dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dikarenakan Pemohon ingin mengurus surat-surat persiapan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan keterangan saksi Arni Suriani dan saksi Asmira Ilyas yang saling bersesuaian satu sama lain, ternyata Pemohon bernama SYAHRIR, berumur 33 tahun yang berarti sudah dewasa yang bertempat tinggal di Dusun Batu Leppa, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sesuai dengan surat permohonannya sehingga Pemohon merupakan orang yang sah mengajukan permohonan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan Angka 4, diatur bahwa *“Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Bapak dan Ibu Pemohon pada bukti P-2, P-3, P-4 dan bukti P-6 yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama Bapak dan Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) hanya mengatur secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama penduduk pada Akta Catatan Sipil, akan tetapi tidak mengatur tentang perubahan nama Bapak dan Ibu pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa *“dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c.KTP-el; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil”;*



Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka dapat disimpulkan bahwa nama anak, Bapak, dan Ibu pada Akta Kelahiran merupakan satu kesatuan identitas yang tidak terpisahkan, sehingga perubahan nama anak juga merupakan hal yang sama dengan perubahan nama Bapak dan Ibu pada Akta Kelahiran, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan terhadap perubahan nama Bapak dan Ibu pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama Bapak dan Ibu pada Akta Kelahiran, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri juga dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama Bapak dan Ibu pada Kartu Keluarga dikarenakan dokumen tersebut merupakan bagian dari administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran, tertulis nama Bapak dan Ibu Pemohon yaitu Bapak MURSALIN dan Ibu LIANG, pada bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, tertulis nama Bapak dan Ibu Pemohon yaitu Bapak ANTONG dan Ibu SITTI BINTI APPILE, pada bukti P-4 berupa Kartu Keluarga tertulis bahwa Kepala Keluarga yang bernama MURSALIM memiliki istri yang bernama Ibu LIANG, pada bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan MURSALIM dan LIANG, kemudian pada bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah, tertulis nama Bapak Pemohon yaitu Bapak MURSALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan Bapak MURSALIM dan Ibu LIANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama Bapak dan Ibu Pemohon pada pada dokumen Kartu Keluarga yang semula tertulis Bapak ANTONG dan Ibu SITTI BINTI APPILE dan pada dokumen Akta Kelahiran semula tertulis Bapak MURSALIN dan Ibu LIANG ingin diubah menjadi Bapak MURSALIM dan Ibu LIANG memiliki alasan hukum yang cukup kuat untuk dikabulkan demi keseragaman data pada dokumen kependudukan sebagai upaya tertib administrasi yang nantinya akan



memudahkan Pemohon dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dikarenakan Pemohon ingin mengurus surat-surat persiapan pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa "*pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sinjai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Bapak dan Ibu Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga Nomor 7307020501210001 dan pada dokumen Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2007.000.3935 menjadi Bapak **MURSALIM** dan Ibu **LIANG**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh YUNUS, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Snj tertanggal 28 Januari 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SYAPARUDDIN BURANGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd,

ttd,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

YUNUS, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang	: Rp. 150.000,-
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Sumpah	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)